

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Harta kekayaan merupakan segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai estetis, yang diakui serta dilindungi oleh hukum serta dapat dialihkan kepemilikannya pada orang lain.<sup>1</sup> Selain untuk dimiliki ataupun dinikmati, harta kekayaan memiliki fungsi-fungsi tertentu yaitu sebagai jaminan utang piutang.<sup>2</sup>

Pesatnya perkembangan dunia usaha dan ketatnya persaingan membuat para pelaku usaha berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produknya. Disamping itu, modal dan biaya produksi tak jarang menjadi kendala. Apalagi untuk usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama dalam bidang industri kreatif. Terbatasnya akses pelaku industri kreatif

---

<sup>1</sup>Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), Cet. 1, h. 25.

<sup>2</sup>Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, ..., h. 12.

terhadap layanan perbankan dan kesulitan penjaminan karena terbatasnya *collateral assets* (aset jaminan) yang dimiliki merupakan poin utama yang harus segera diatasi di Indonesia.<sup>3</sup> Kebanyakan yang dimiliki oleh para pelaku industri kreatif adalah *Intangible asset collaterals* atau aset tidak berwujud seperti paten, ide, hak cipta, atau merek dagang.

Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, segala kebendaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan atas segala perikatan yang dibuatnya.<sup>4</sup> Aset tidak berwujud yang dimiliki oleh kebanyakan industri kreatif itu ternyata dapat digunakan sebagai jaminan oleh pihak peminjam (debitur) kepada perusahaan pemberi pinjaman (kreditur), khususnya hak cipta.

Jaminan atas utang piutang terbagi atas dua jenis yaitu jaminan atas benda bergerak yang diatur dengan gadai dan jaminan atas benda yang tidak bergerak diatur dengan hipotik. Di

---

<sup>3</sup>Amalia Indah Sujarwati. Ekonomi Kreatif: Menuju Kemandirian Ekonomi Indonesia. *Indonesia 2045 Pemikiran Terbaik Putra-Putri Bangsa Untui Ibu Pertiwi*. Karya Mata Garuda (Ikatan Alumni dan Penerima Beasiswa LPDP), (Yogyakarta: Bentang, 2018), Cet. 1, h.11.

<sup>4</sup>Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, ..., h. 12.

luar KUH Perdata, masih dikenal hak jaminan yaitu fidusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>5</sup>

Dari asal katanya, fidusia berarti kepercayaan, sehingga dapat diartikan bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas dasar kepercayaan, tanpa harus menyerahkan fisik suatu benda yang dijamin. Syaratnya harus ada perjanjian peralihan hak.<sup>6</sup> Jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.<sup>7</sup>

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Begitu

---

<sup>5</sup>Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, ..., h. 47.

<sup>6</sup>Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, ..., h. 75.

<sup>7</sup>Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, ..., h. 76.

<sup>8</sup>Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, ..., h. 55.

pun pengalihan hak cipta lewat fungsinya sebagai objek jaminan fidusia.

Mengikuti perkembangan masyarakat, pengaturan tentang hak cipta yang sebelumnya ada dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, kini telah diganti dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Disinilah Hak Cipta yang dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia kemudian diatur. Dalam Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (3) UUHC disebutkan bahwa, Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.<sup>9</sup> Namun sayangnya, belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini, sehingga dalam praktiknya, kebanyakan lembaga pembiayaan belum sepenuhnya menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan.

Menurut undang-undang, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan buku, program, dan semua hasil karya sastra yang mencakup, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu drama atau drama lagu

---

<sup>9</sup>Lebih jelas dapat dilihat dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

atau musik dengan atau tanpa teks, pengetahuan seni rupa dalam musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, peta arsitektur, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, terjemahan, tafsir, saduran, sinematografi, fotografi, seni batik, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.<sup>10</sup>

Dari sekian banyak jenis-jenis ciptaan tersebut, belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta apa saja yang dapat dijamin dalam fidusia. Karya cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia memang baru ada setelah lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, sehingga pranata pengaturannya juga belum lengkap. Permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah belum tersedianya suatu ketentuan tentang penggunaan hak cipta sebagai jaminan dalam lembaga peminjaman uang serta belum tersedianya lembaga penilai yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap nilai ekonomi dari hak

---

<sup>10</sup>Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya, ...*, h. 54.

cipta. Di negara lain seperti di Amerika Serikat, jaminan terhadap barang bergerak tidak berwujud seperti hak cipta sudah diatur.<sup>11</sup>

Dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pun, tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana ketentuan-ketentuan khusus terkait barang tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan. Apalagi dalam pengaturan pembiayaan bank yang sangat menerapkan prinsip kehati-hatian. Menurut hemat penulis mengenai hal ini, masih terdapat beberapa problema hukum dalam upaya pelaksanaannya. Hal itulah yang diduga mempengaruhi mengapa hingga saat ini, lembaga fidusia enggan menjadikan atau menerima hak cipta sebagai objek jaminan.

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik kiranya untuk dikaji beberapa permasalahan yang ada guna memaksimalkan pengaturan yang telah tertera. Atau bahkan jika dirasa kurang tepat, berbagai kritik dan saran dari berbagai aspek bisa menjadi masukan. Terutama soal mengapa belum juga diatur regulasi khusus soal jenis-jenis hak cipta dalam kedudukannya sebagai

---

<sup>11</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia/> diakses pada tanggal 7 April 2019 Pukul 13.30 WIB.

objek jaminan, pertimbangan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam pembiayaan bank, serta kriteria-kriteria penentuan nilai ekonomi, kepemilikan, dan pengalihan hak seperti apa yang kiranya sesuai dengan hukum islam dan hukum positif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif).”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut di atas penulis dapat mengidentifikasi masalah antara lain:

1. Penulis ingin meneliti tentang hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam pembiayaan perbankan menurut hukum islam dan hukum positif.
2. Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pengajuan pembiayaan jaminan fidusia.
3. Penulis juga ingin mengetahui mekanisme penyerahan hak milik atas benda jaminan fidusia dalam hal hak cipta sebagai objeknya di sektor pembiayaan perbankan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka akan dibahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam pembiayaan perbankan?
2. Bagaimana pembebanan hak cipta serta mekanisme penyerahan hak milik atas benda jaminan fidusia di sektor pembiayaan perbankan?

### **D. Batasan Masalah**

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan, maka penulis memberi pembatasan terhadap objek jaminan yang diteliti, yakni fokus kepada hak cipta buku yang diterbitkan dan dipasarkan oleh sebuah perusahaan.

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan hukum positif hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam pembiayaan perbankan.

2. Untuk mengetahui pembebanan hak cipta serta mekanisme penyerahan hak milik atas benda jaminan fidusia di sektor pembiayaan perbankan.

#### F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO.	NAMA/TAHUN/JUDUL/PT	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Ummu Nurdawati D/2017/ "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia"/Universitas Hasanuddin Makassar.	<p><b>Persamaan:</b> sama-sama membahas tentang hak cipta sebagai objek jaminan dalam fidusia.</p> <p><b>Perbedaan:</b> skripsi tersebut hanya membahas tentang bagaimana pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia serta mekanisme penyerahan hak miliknya, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih mengedepankan aspek hukum islam dalam meninjau nilai ekonomi dan pengalihan hak miliknya.</p>

2.	Yuris Azmi/2016/Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia ditinjau dari Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia/Universitas Sebelas Maret.	<p><b>Persamaan:</b> sama-sama membahas tentang hak cipta berdasarkan pengaturannya dalam jaminan fidusia.</p> <p><b>Perbedaan:</b> skripsi tersebut membahas alasan mengapa hanya lembaga fidusia saja yang menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan berdasarkan UU Hak Cipta, sedangkan dalam penelitian ini penulis mempermasalahkan soal layak atau tidaknya hak cipta dijadikan objek jaminan berdasarkan hukum islam dan hukum positif.</p>
3.	Uly Fadlilatin Muna'amah/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan	<p><b>Persamaan:</b> sama-sama membahas tentang objek jaminan fidusia dengan tinjauan hukum islam. Skripsi tersebut juga memkomparasikan antara ketentuan di dalam undang-undang dengan ketentuan di dalam hukum islam.</p> <p><b>Perbedaan:</b> dalam skripsi tersebut yang</p>

	Fidusia/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	dibahas adalah konsep pengalihan objek jaminan fidusia sebagai pengalihan utang (oper kredit), sedangkan penelitian ini difokuskan kepada dua hal, yaitu studi kelayakan dan aturan pembebanan berikut pengalihan.
--	---	--

### **G. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat memperkaya kajian hukum perdata. Khususnya dalam bidang hak atas kekayaan intelektual dan hukum jaminan dalam teori hukum perdata serta praktiknya menurut hukum islam.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan dan dapat menimbulkan suatu penilaian yang lebih efektif mengenai hak cipta yang dijadikan objek kajian dan implementasi dalam hukum jaminan.

## H. Kerangka Pemikiran

Pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan nya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002).<sup>12</sup>

Hak cipta merupakan bagian penting HAKI yang terkait dengan berbagai ragam karya. Diantaranya karya menulis, termasuk karyailmu pengetahuan, karya seni dan drama, serta film atau sinematografi. Karya-karya tersebut diciptakan oleh penciptanya, baik secara sendiri maupun bersama orang lain.<sup>13</sup>

Berdasarkan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), hak cipta adalah hak eksklusif bagi penciptaan atau penerimaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak

---

<sup>12</sup>Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, (Malang: UMM Press, 2010), Cet. 3, h. 258.

<sup>13</sup>Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, ..., h. 258.

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Hukum mengakui, hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan (*fixation*), artinya selesai diwujudkan sesuai dengan keinginan pencipta dan sesuai dengan karakter ciptaan. Waktu penyelesaian ciptaan menjadi titik tolak lahirnya hak. Prinsipnya, hak cipta hanya melindungi ekspresi, yaitu ekspresi dari ide. Hak cipta tidak melindungi ide semata. Karenanya, merupakan hal yang secara teoritis mungkin terjadi, apabila terdapat ciptaan yang mirip atau serupa yang dihasilkan dari jerih payahnya sendiri dengan tidak meniru ciptaan orang lain, hak cipta diakui dan dilindungi.

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, sedangkan hak moral adalah hal yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus

---

<sup>14</sup>Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, ..., h. 54-55.

tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.<sup>15</sup>

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Peralihan tersebut dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya. Dalam Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (3) UUHC disebutkan bahwa,

(1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

(3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.<sup>17</sup>

Fidusia merupakan lembaga jaminan atas dasar kepercayaan, tanpa harus menyerahkan fisik suatu benda yang dijamin. Syaratnya harus ada perjanjian peralihan hak.<sup>18</sup> Jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang

---

<sup>15</sup>Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, ..., h. 55,

<sup>16</sup>Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, ..., h. 55.

<sup>17</sup>Lebih jelas dapat dilihat dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>18</sup>Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, ..., h. 75.

berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.<sup>19</sup>

Seorang pencipta, menurut UUHC, untuk melaksanakan haknya menikmati hasil ciptaan dapat melakukannya dengan mengalihkan hak yang dimiliki. Hak yang dialihkan pada dasarnya, tiada lain adalah pengalihan hak eksklusif pencipta atas suatu ciptaan yang dapat berupa suatu karya tulis, misalnya kepada penerbit. Penerbit yang kemudian akan mengeksploitasi ciptaan karya tulis bersangkutan. Yang dieksploitasi adalah hak-hak ekonomi karya tulis seorang pencipta dalam suatu jangka waktu tertentu. Caranya dengan mendayagunakan atau mengelola suatu karya tulis ciptaan seorang penulis.<sup>20</sup>

Arti atau pengertian eksploitasi suatu ciptaan dengan cara pengalihan hak cipta, menurut rumusan yang dikemukakan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) tentang *Exploitation of a work* adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya, ...*, h. 76.

<sup>20</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, Edisi Ketiga*, (Bandung: Alumni, 2009), Cet. 1, h. 204

*Use of a work profit-making purposes by exhibiting, reproducing, distributing or otherwise communicating it to the public. The exploitation of works protected by copyright goes hand in hand with the exploitation of authors rights in such works.*

Dengan pengertian tentang eksploitasi suatu ciptaan seperti dirumuskan WIPO, berarti seorang pencipta mempunyai hak ekonomi atas ciptaannya yang dieksploitasi pencipta dengan cara mengumumkan atau memperbanyaknya. Eksploitasi hak ekonomi suatu ciptaan oleh pencipta dapat dilakukannya sendiri atau mengalihkan kepada pihak lain. Selanjutnya, pihak lain ini memberi suatu imbalan sebagai kompensasi atas hak untuk mengeksploitasi hak cipta suatu ciptaan. Salah satu bentuk imbalan dapat berupa royalti, honorarium, *lumpsum*, *fee*, atau bentuk-bentuk imbalan lain yang disepakati bersama dalam suatu perjanjian lisensi.<sup>21</sup>

Suatu perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak lain yang menerima pengalihan hak cipta untuk dieksploitasi hak ekonominya hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak lain (pemegang hak cipta). Selanjutnya, pemegang hak cipta akan

---

<sup>21</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, ..., h. 204.

mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dialihkan untuk dieksploitasi hak ekonominya berdasarkan suatu perjanjian lisensi tertulis yang disepakati antara pencipta dengan pemegang hak cipta.<sup>22</sup>

Dengan pengalihan hak cipta, pemegang hak cipta melaksanakan hak-hak ekonominya berupa hak menikmati hasil ciptaan yang dialihkan. Sesuai dengan fungsi hak cipta, yang dialihkan pada hakikatnya tiada lain adalah hak eksklusif dari suatu ciptaan untuk mengumumkan atau memperbanyak.

Namun dalam jaminan fidusia, jika hak cipta dijadikan sebagai objek jaminan, belum ada aturan pasti hak apa yang nantinya dialihkan kepada debitur. Beberapa literatur menyatakan bahwa royalty yang didapat oleh pemilik hak cipta yang akan dialihkan. Tidak seperti pemegang hak cipta yang akan memperbanyak ciptaannya.

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang

---

<sup>22</sup>Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, ..., h. 205.

kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan dari pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukannya yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.<sup>23</sup>

Keberadaan jaminan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan bank adalah sangat penting yaitu sebagai salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank dalam mengatasi risiko, yaitu agar terdapat suatu kepastian bahwa nasabah debitor akan melunasi pinjamannya. Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank melakukan penilaian atas jaminan (*collateral*) sebelum memberikan kredit

---

<sup>23</sup>Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, (Bandung: Alumni, 2018), Cet. 1, h. 105.

kepada nasabah debitor dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.<sup>24</sup>

Hal ini sejalan dengan hukum islam, khususnya di bidang mu'amalah. Allah telah menetapkan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 283 dengan terjemahan sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ... (البقرة: ٢٨٣)

*“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang)....”* (QS. Al-Baqarah:283)<sup>25</sup>

Ayat ini menjadi prinsip dasar bagi jual beli kredit, hutang piutang, dan gadai. Apabila dihubungkan dengan jual beli kredit dengan murabahah maka aturan fikih mu'amalah yang terkait diantaranya adalah hukum jual beli murabahah, *urbun* (uang muka), *rahn* (jaminan) dan perjanjian tertulis.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, ..., h. 83.

<sup>25</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Hijaz: Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Syaamil Quran, 2010), h. 49.

<sup>26</sup>Wazin, *Prinsip-prinsip Murabahah dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus Jual-Beli Kredit Motor Pada Perusahaan Pembiayaan)*, (Banten: FTK Banten Press dan LP2M UIN SMH Banten, 2014), Cet. 1, h.59

Di dalamnya terdapat aturan jual beli tidak tunai, dengan anjuran untuk menuliskan transaksi yang tidak tunai dan atau jaminan yang dalam Islam disebut *rahn*. Dalam pembiayaan konsumen, semua perjanjian dilakukan secara tertulis termasuk pula adanya jaminan/tanggungan dalam transaksi yang dilakukan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan. Dalam mengelola risiko pembiayaan salah satunya melalui pengatran jaminan fidusia atas barang yang dimiliki konsumen. Jaminan fidusia ini termasuk perjanjian yang bersifat asesoir. Dalam konteks fikih mu'amalah akad semacam jaminan fidusia termasuk pula dalam akad asesoir yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Jaminan dalam transaksi ekonomi dalam Q.S. Al-Baqarah: 283 disebut dengan akad gadai (*ar-Rahn*).<sup>27</sup>

Jika dikaitkan dalam konteks pembiayaan, maka jaminan berfungsi untuk meyakinkan pihak perusahaan pembiayaan atau kreditor (yang dalam hal ini perbankan) bahwa debitor

---

<sup>27</sup>Wazin, *Prinsip-prinsip Murabahah dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus Jual-Beli Kredit Motor Pada Perusahaan Pembiayaan)*, ..., h.94.

mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit. Keyakinan mana dilandasi dengan adanya pemberian hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila debitur bercidera janji tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.<sup>28</sup>

Jika kredit yang disalurkan bermasalah, pada akhirnya bank harus melakukan eksekusi atau menjual barang jaminan kredit tersebut untuk mendapatkan kembali pembayaran atas hutang kreditor (kredit).

Dari beberapa ketentuan tersebut, terlihat beberapa permasalahan yang harus dikaji lebih dalam. Apabila barang jaminan tersebut berupa hak cipta, apakah eksekusi yang dilakukan sama, yakni dengan menjual hak cipta tersebut. Atau dengan cara lain semisal pengalihan royalti dari penjualan karya yang diciptakan. Beberapa literatur menjelaskan, hingga saat ini pengaplikasian hak cipta sebagai objek jaminan fidusia belum

---

<sup>28</sup>Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif, ...*, h.83-84.

banyak dilakukan. Kebanyakan perbankan tidak menjalankannya sebab belum ada pengaturan yang jelas terkait permasalahan yang dipaparkan. Selain itu belum ada lembaga yang bertugas untuk menilai valuasi dan kelayakan hak cipta sebagai jaminan.

Permasalahan di atas telah memberikan gambaran umum mengenai bagaimana kedudukan hak cipta jika dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, serta eksekusi yang harus dijalankan apabila terjadi kredit/pembiayaan yang bermasalah.

## **I. Metode Penelitian**

Adapun berkaitan dengan metode atau bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerangkan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan, antara lain mengenai:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

Dalam konteks ini, literatur merujuk pada semua artikel penelitian, artikel *review*, dan buku di bidang tertentu yang telah diterbitkan. Termasuk di antaranya informasi yang dipublikasikan di situs *websites* yang telah dengan reputasi ilmiah yang bagus.<sup>29</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat komparasi (*comparative*) yakni penelitian yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum<sup>30</sup> Tepatnya perbandingan antara materi hukum positif (yuridis) dan hukum Islam (normatif). Sebab ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dihubungkan atau ditinjau kembali dari ketentuan-ketentuan di dalam sumber-sumber hukum islam, seperti al-qur'an, sunnah, dan ijma' ulama.

## 3. Teknik Analisis Data

- a. Data yang digunakan merupakan data yuridis material, karena berasal dari bahan-bahan hukum dari konsep peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis.

---

<sup>29</sup>Agoes Soegianto. *Penulisan Karya Ilmiah untuk Jurnal nternasional Bereputasi*. (Jawa Timur: Airlangga University Press), h. 14.

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), h. 132.

b. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder berupa:

- 1) Data hukum primer, yaitu mengenai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 2) Data hukum sekunder, yaitu untuk menilai permasalahan yang dibahas, dilakukan pengumpulan data terkait Fikih Muamalat, Fikih Sunnah, Kaidah-kaidah Fikih, KUHPerdata, buku-buku, jurnal, maupun artikel yang memuat tentang permasalahan yang dibahas.

Setelah data-data terkumpul, kemudian penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan metode pemikiran deduktif. Berfikir deduktif yakni menggunakan teori yang telah matang, dari abstrak ke fakta konkret. Deduktif digunakan sebagai kerangka yang memberi pembatasan kepada peneliti terhadap fakta konkret yang amat banyak jumlahnya. Analisa deduktif menggunakan cara berfikir dengan mengambil

sebuah kesimpulan dari bentuk umum ke bentuk khusus. Kesimpulan akan muncul dari satu atau beberapa premis secara langsung. Tujuannya yakni untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek permasalahan yang dibahas oleh penulis.

#### 4. Pendekatan Masalah

Dalam memecahkan objek permasalahan, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yakni didasarkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama tentang hak cipta dan fidusia. Sedangkan pendekatan normatif yakni menitikberatkan permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti ushul fikih dan menggunakan fikih mu'amalah tentang harta atau benda jaminan beserta kaidah-kaidah fikih yakni kaidah umum bagi hukum parsial yang memiliki kesamaan sifat tertentu.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan manakala

peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>31</sup> Sebab penelitian ini masih belum memiliki aturan hukum yang komprehensif, terutama terkait pelaksanaannya.

#### 5. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada:

- a. Buku bimbingan penulisan skripsi fakultas syariah UIN “SMH” Banten tahun 2019.
- b. Dalam penulisan ayat al-qur’an dan terjemahnya, penulis memakai al-qur’an yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam penulisan teks hadits, penulis merujuk kepada kitab-kitab hadits, dan kemudian apabila mengalami kesulitan mencari kitab hadits aslinya, maka penulis mengutip dari buku hadits yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis kaji.

---

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), h. 137.

## **J. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca memahami karya ilmiah ini, penulis menuangkan hasil penelitian secara sistematis dengan membaginya menjadi 5 bab dan beberapa sub bab, yakni sebagai berikut :

**BAB I      **Pendahuluan,**** bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II     **Landasan Teori Hak Cipta,**** yang meliputi Pengertian Hak Cipta, Konsep Dasar Hak Cipta, Fungsi dan Sifat Hak Cipta, Hak yang Terkandung Dalam Hak Cipta, Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta Pengalihan Hak Cipta, serta Lisensi Hak Cipta.

**BAB III    **Jaminan dan Pembiayaan,**** Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu sub bab Hukum Jaminan yang menerangkan sekilas perspektif jaminan menurut

hukum islam dan hukum positif, kemudian membahas tentang Jaminan Fidusia, serta Pembiayaan Perbankan.

**BAB IV Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Perbankan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)**, Bab ini berisi tentang pemaparan analisa tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Perbankan. Kemudian ditambah dengan praktek pembebanan hak cipta serta mekanisme penyerahan hak milik atau eksekusi atas benda jaminan fidusia dalam hal hak cipta sebagai objeknya di sektor pembiayaan perbankan.

**BAB V Penutup**, yang berisi tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya berikut saran untuk studi lebih lanjut.